

ASISTENSI PELAPORAN SPT DENGAN *E-FILING* BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA TAMAN SARI

Evelyn Aristie¹ & Hendro Lukman²

¹Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: evelyn.125200103@stu.untar.ac.id

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: hendrol@fe.untar.ac.id

ABSTRACT

The obligation of taxpayers to report their tax obligations, including individual taxpayers (WPOP) who earn income from employers with less than 60 million Rupiah a year. The reporting obligation for WPOP is March 31 of the next tax year as the deadline. There are quite a number of WPOP groups, but they generally lack knowledge about taxation and how to use e-filing in reporting Annual Tax Returns. The WPOP of this group will report their obligations using the Tax Return Form 1770SS (SPT 1770SS). This condition causes the need for assistance in filling out SPT 1770SS. To anticipate the large number of WPOP requiring assistance, the Directorate General of Taxes (DGT) formed a Tax Volunteer by recruiting students from University Tax Centers to assist WPOP in filling out 1770SS SPT by using e-filing. The activity which took place from March 1 to March 31 2023 took place at the Tax Service Office (KPP) Pratama Taman Sari. This activity has multiple benefits, namely for DGT, students and WPOP, and universities. This activity should be continued in the coming years.

Keywords: : Tax Return Form 1770SS, Individual Taxpayer, e-filing, Universitas Tarumanagara

ABSTRAK

Kewajiban wajib pajak harus melakukan pelaporan kewajiban pajaknya, termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja dengan kurang dari 60 juta Rupiah setahun. Kewajiban melapor bagi WPOP adalah tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya sebagai batas akhir. Kelompok WPOP ini jumlahnya cukup banyak tetapi mereka umumnya kurang mempunyai pengetahuan mengenai perpajakan dan cara menggunakan e-filing dalam melaporan Surat Pemberitahuan Tahunan. WPOP kelompok ini akan melaporan kewajibannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Formulir SPT 1770SS (SPT 1770SS). Kondisi ini menyebabkan diperlukannya pendampingan dalam pengisian SPT 1770SS. Untuk mengantisipasi banyaknya WPOP yang memerlukan asistensi, maka Direktorat Jendral Pajak (DJP) membentuk Relawan Pajak dengan merekrut mahasiswa yang berasal dari *Tax Center* Perguruan Tinggi untuk mengasistensi WPOP mengisi SPT 1770SS dengan menggunakan e-filing. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 1 Maret sampai 31 Maret 2023 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Taman Sari. Kegiatan ini mempunyai multimanfaat., yaitu bagi DJP, mahasiswa dan WPOP, dan perguruan tinggi. Kegiatan ini sebaiknya dapat tetap dilakukan pada tahun-tahun mendatang.

Kata kunci: Formulir SPT 1770SS, Wajib Pajak Orang Pribadi, E-filing, Universitas Tarumanagara

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap warga negara yang sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Persyaratan tersebut adalah bila seorang warga negara telah memenuhi sebagai subyek dan obyek pajak yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021. Subyek pajak adalah orang pribadi atau penduduk telah memenuhi umur dan lama tinggal di Indonesia sesuai aturan. Warga negara yang memenuhi sebagai subyek pajak dibuktikan dengan terdaftarnya subyek pajak pada DJP dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sedangkan Obyek Pajak adalah transaksi atau obyek yang menjadi dasar dalam menghitung dan menjadi pajak terutang bagi subyek pajak. Warga negara yang telah memenuhi kedua syarat tersebut akan menjadi wajib pajak, Ketika seorang telah menjadi wajib pajak (WP), maka hak dan kewajiban sebagai WP melekat padanya.

Hak WP menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan

pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.” Sedangkan kewajiban WP dapat berupa melaporkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak, melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap transaksi, menyimpan dokumen transaksi, menghitung, memotong dan memungut pajak, memberikan bukti pemotongan atau bukti pemungutan, membayar dan melaporkan pajak, serta meminjamkan dokumen pada saat pemeriksaan pajak. Hak dan kewajiban ini akan melekat selama kita menjadi WP.

Dalam konteks pajak yang berhubungan dengan orang pribadi, lebih banyak berhubungan dengan pajak penghasilan. Sejalan dengan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu sistem *self-assessment*, yaitu sistem yang mengharuskan WP aktif untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri atas jumlah pajak terutang yang menjadi kewajibannya (Pardede dan Aribowo, 2021). Untuk menghitung, dan membayar kewajiban pajak, WP dapat melakukannya sendiri atau melalui WP lain, tetapi kewajiban pelaporan harus dilakukan sendiri oleh WP.

Jika dilihat dari sumber penghasilan bagi WPOP, dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama penghasilan yang diperoleh dari hasil usaha sendiri, maka besarnya pajak penghasilan dihitung dan dibayar sendiri oleh WPOP. Sedangkan penghasilan WPOP kelompok lainnya, adalah penghasilan yang diperoleh dari pemberi kerja dalam bentuk gaji, honor, bonus dan lainnya, besarnya pajak penghasilan WPOP dihitung dan dibayar oleh pemberi kerja sebagai wajib potong. Wajib Potong merupakan pihak atau WP dalam negeri yang diberikan hak untuk melakukan pemotongan pajak saat membayarkan Penghasilan kepada pihak lain, dalam konteks ini WPOP adalah pekerja. DJP memberikan kewajiban kepada WP dalam negeri sebagai Wajib Potong sangat membantu meringankan administrasi pajak (Waluyo, 2018), namun atas hak ini, pihak yang memotong penghasilan pihak lain (WPOP yang menerima penghasilan dari pemberi kerja) wajib menyetorkan potongan pajak tersebut dan melaporkannya pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (Waluyo, 2018), yaitu dapat berupa SPT Pasal 21, SPT Pasal 4 ayat 2, SPT Pasal 26 dan SPT 1721 untuk laporan tahunan.

Pajak penghasilan diatur dalam UU Nomor 36 tahun 2008. Untuk pajak penghasilan WPOP diatur dalam pasal 21, sehingga pajak penghasilan WPOP dikenal dengan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh Ps 21). PPh Ps 21 bagi WPOP yang mempunyai penghasilan dari pemberi kerja, dikenal dengan PPh Karyawan. Pemberi kerja pada akhir periode pajak (31 Desember) akan menghitung PPh Karyawan dalam satu tahun, dan akan memberikan laporan pajak (SPT) untuk karyawan dalam bentuk SPT 1721. SPT 1721 bagi karyawan dibagi menjadi SPT 1721A1 dan 1721A2. SPT 1721A1 merupakan SPT bagi karyawan secara umum, tetapi SPT 1721A2 dikhususkan bagi Aparatur Sipil Negara, anggota Polri dan TNI. Berdasarkan SPT 1721 ini sebagai dasar untuk melakukan pelaporan bagi WPOP. SPT 1721 merupakan alat untuk penyampaian SPT Tahunan kepada KPP melalui e-filing (Nugroho dkk., 2019), atau secara fisik langsung ke KPP. Implementasi pelaporan e-filing sudah dimulai sejak tahun 2014 dengan menerapkan e-SPT bagi WP badan, dan tahun 2016 bagi WPOP dengan e-filing sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770S Atau 170SS Secara E-Filing (Febriani dan Andi, 2016).

Pengertian e-filing (*electronic filing*) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 88/PJ./2004 jo KEP-05/PJ./2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), adalah “Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer, di mana penyampaiannya dilakukan melalui sistem *online* yang *real time* dan ditransfer atau

disampaikan melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat menyalurkan penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik ke DJP”. Secara Singkat e-filing merupakan aplikasi pajak berbasis daring yang dipakai untuk menyampaikan SPT Tahunan melalui jasa penyedia aplikasi (Meisiang, Sondakh, dan Warongan, 2018). E-Filing merupakan salah satu cara menyampaikan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan dengan menggunakan internet secara daring dan *real time* (Kurniawan, 2021) dan (Qalbi, Rustan dan Rusyidi, 2020). E-filing menggantikan pelaporan berbasis kertas ke berbasis digital. E-filing dapat meningkatkan efisiensi proses pelaporan pajak dan data perpajakan (Suharsono, 2018). Saat ini e-filing merupakan salah satu aplikasi dalam situs djonline.go.id. Penggunaan e-filing difokuskan untuk pelaporan SPT. Dengan aplikasi ini setiap wajib pajak (WP) dapat melakukan pelaporan tidak terbatas pada ruang dan waktu, mempermudah proses pelaporan, serta dapat memicu peningkatan kesadaran untuk melaporkan perpajakan WP.

Implementasi e-filing yang berjalan beberapa tahun, masih mengalami kendala. Kendala yang masih dihadapi adalah masih banyak WP yang kurang mengikuti perkembangan dan terbiasa teknologi digital seperti WP yang lanjut usia (lansia) atau yang masuk golongan usia tua. Pelayanan asistensi yang dilakukan oleh KPP pada saat bulan akhir pelaporan tidak mencukupi, sehingga dibutuhkan Relawan Pajak yang membantu KKP dalam memberikan pendampingan atau asistensi bagi WPOP melakukan pelaporan SPT Tahunan dengan *e-filing*.

Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 adalah “Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” (Novenda dkk., 2023). SPT sebagai media WP melaporkan kewajiban perpajakan WP ke DJP. SPT dapat digunakan untuk melaporkan kewajiban perpajakan atas penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai dan untuk laporan bulanan (SPT Masa) dan tahunan (SPT Tahunan). Dalam kegiatan ini, asistensi yang dilakukan ke WPOP adalah untuk melaporkan SPT Tahunan (SPT) dari Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan sendiri merupakan pajak yang dipungut dari Subjek Pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak (Sastrawan dan Wahyoni, 2021). Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak dari Indonesia atau luar negeri dan digunakan untuk konsumsi atau menambah harta WP dengan bentuk dan nama apapun (Lukman dkk., 2020). Dari sini dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan harus memenuhi dua unsur, yaitu subyek pajak, yaitu wajib pajak orang pribadi atau badan, dan obyek pajak, yaitu penghasilan. Subyek pajak dibuktikan dengan terdaftarnya subyek pajak pada DJP dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Sedangkan obyek pajak adalah transaksi ekonomi yang menjadi dasar untuk menghitung dan menyebabkan terjadinya pajak terutang bagi subyek pajak. Dengan demikian, seseorang akan menjadi WP harus terpenuhi dua unsur, yaitu Subyek Pajak dan Obyek Pajak.

Pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok sesuai dengan sumber penghasilannya. WPOP yang memiliki penghasilan dari usahanya sendiri dan WPOP yang menerima penghasilan dari pemberi kerja. WPOP yang mempunyai penghasilan dari usaha sendiri, masuk kelompok usaha pribadi, akan menghitung, membayar dan melaporkan penghasilannya sendiri (*self-assessment*). Sedangkan WPOP yang memiliki penghasilan dari pemberi kerja termasuk dalam kelompok pekerja, mendapatkan penghasilan berupa gaji, upah,

honorarium, tunjangan, dan penghasilan lain sehubungan dengan pekerjaan yang diberi dari pemberi kerja. Namun kedua, pajak ini dikenal dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Ps 21). Yang membedakan adalah siapa yang menghitung dan menyetor pajak atas penghasilan tersebut. Bagi WPOP yang mempunyai usaha sendiri, yang menghitung besarnya pajak, membayar dan melaporkan adalah WPOP sendiri. Tetapi, WPOP pekerja, pajak penghasilan dihitung dan dibayar oleh pemberi kerja sebagai wajib pungut, namun laporan pajak dilakukan oleh WPOP sendiri.

Untuk melaporkan besarnya pajak penghasilan menggunakan Pengertian SPT. Surat Pemberitahuan dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 (11) didefinisikan sebagai “Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 1 (13) bahwa “Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak”. SPT Tahunan (SPT) disampaikan bagi WPOP paling lambat 31 Maret tahun pajak berikutnya.

SPT bagi WPOP dibedakan berdasarkan sumber penghasilan mereka. Terdapat tiga jenis SPT bagi WPOP sesuai dengan sumber dan besarnya penghasilan yang diperoleh WPOP selama atau tahun pajak. Jenis SPT yang digunakan untuk laporan SPT Tahunan terbagi menjadi 1) Formulis SPT 1770 yang diperuntukan bagi WPOP yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas, 2) Formulir SPT 1770S yang diperuntukan bagi WPOP yang mempunyai penghasilan yang berasal dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto lebih dari Rp 60.000.000,00 per tahun, dan 3) Formulir SPT 1770SS yang diperuntukan bagi WPOP memperoleh penghasilan dari pemberi kerja dengan penghasilan bruto maksimal Rp 60.000.000,00 per tahun (Lukman dkk., 2022). Dalam kegiatan ini, asistensi diberikan kepada WPOP yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan kotor kurang dari Rp 60.000.000,00.

Jumlah WPOP yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja dengan penghasilan kurang dari Rp 60.000.000,00 di Indonesia cukup banyak, termasuk di Jakarta. Kelompok ini juga termasuk kelompok yang kurang memahami peraturan pajak dan penggunaan e-filing. Kegiatan dilakukan di KPP Pratama Taman Sari, Jakarta dengan periode 1 Maret 2023 sampai 31 Maret 2023. Kegiatan ini merupakan kerja sama DJP Kanwil Jakarta Barat, *Tax Center* Universitas Tarumanagara

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Kegiatan Asistensi ini merupakan bagian dari Tim Relawan Pajak Universitas Tarumanagara. Metode pelaksanaan terdiri dari dua bagian, yaitu pembekalan dan pelaksanaan. Pembekalan dilakukan internal *tax center* Universitas Tarumanagara. Pembekalan meliputi pengetahuan mengenai pajak orang pribadi, pelatihan pengisian SPT dengan e-filing, pembekalan kode etika dan komunikasi, sebagai relawan pajak, dan pepadanan NIK dengan NPWP. Pembekalan ini dilakukan selama bulan Februari 2023. Pembekalan dimulai pada tanggal 15 Februari 2023 diadakan sosialisasi mengenai pajak penghasilan orang pribadi. Dua hari kemudian pada tanggal 17 Februari 2023 diadakan pembelajaran mengenai komunikasi dan etika ketika berhadapan dengan wajib pajak nantinya. Selanjutnya, pada tanggal 22 Februari 2023 diadakan pembekalan terhadap tata cara pelaporan SPT 1770S dan SPT 1770SS. Sosialisasi terakhir diberikan pada tanggal 24 Februari 2023, yaitu membahas mengenai pepadanan NIK dan NPWP. Sedangkan pembekalan dari pihak eksternal dilakukan di KPP sebelum menjalankan tugas. Pembekalan teknis pelayanan, tata tertib dan sikap. Pembekalan tersebut sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang pertama kali melayani khalayak ramai.

Tahap pelaksanaan dimulai setelah mendapatkan jadwal tugas. Jadwal hari dan jam tugas didiskusikan bersama antara Relawan Pajak dengan pihak KPP sehingga kegiatan ini dapat optimal dan tidak merugikan waktu masing-masing pihak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


Kegiatan asistensi e-SPT oleh tim Relawan Pajak dimulai pada bulan Maret 2023 di KPP Pratama Tamansari. Jadwal piket untuk KPP Pratama Tamansari dilakukan seminggu sekali di hari Senin-Jumat dan dibagi menjadi dua *shift*, yaitu jadwal pagi (dari jam 08.00 – 12.00) dan jadwal siang (dari jam 13.00 – 16.00) untuk setiap Relawan Pajak yang bertugas. WPOP yang diberikan asistensi adalah WPOP yang melaporkan SPT Tahunannya menggunakan SPT Formulir 1770SS. Tahapan asistensi adalah sebagai berikut :

- (a) WPOP menyiapkan SPT 1721 A1 dari pemberi kerja atau WP Wajib Potong.
- (b) Login ke situs www.djponline.pajak.go.id dan dilanjutkan dengan *login* ke akun WPOP. Untuk pelaporan SPT 1770SS, metode pengisian SPT menggunakan metode e-filling.
- (c) WPOP menjawab pertanyaan dari web untuk diarahkan ke pengisian SPT 1770SS, sebagai berikut : (a) Apakah anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? – jawab “Tidak”; (b) Apakah anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau Pisah Harta (PH) Ya/Tidak (sesuai kondisi wajib pajak masing-masing); dan (c) Apakah penghasilan bruto yang anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta Rupiah? jawab “Tidak”
- (d) WPOP kemudian langsung diarahkan mengisi SPT 1770SS. Halaman selanjutnya akan memuat detail SPT yang akan dilaporkan, yaitu mengenai tahun pajak dan status SPT.
- (e) WPOP dapat memilih untuk menggunakan data yang tersedia, apabila terdapat data pembayaran pajak dari pihak ketiga. Wajib pajak dapat mengklik, “ya” dan mencocokkan data dengan bukti potong yang diperoleh. Atau, wajib pajak dapat memilih untuk mengisi sendiri sesuai dengan bukti potong dengan mengklik pilihan “tidak”.
- (f) Apabila WPOP memilih opsi “tidak”, atau tidak memiliki data pajak yang sudah dipotong dari pemberi kerja di sistem DJP, maka pada kolom penghasilan bruto akan muncul bagian “penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dari penghasilan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya” diisi dengan informasi dari formulir 1721-A1 bagian “jumlah penghasilan bruto”.
- (g) Selanjutnya WPOP mengisi kolom “pengurangan” dengan “jumlah pengurangan” dalam bukti potong. Bagian “pendapatan tidak kena pajak” (dilihat nomor 15 pada SPT 1721-A1). Kolom terakhir yang perlu diisi dalam bagian A adalah kolom “pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain”, yang diinput dari nomor 20 di SPT 1721-A1.
- (h) Sistem akan menghitung jumlah penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang (bila ada). Untuk melanjutkan ke bagian berikutnya, status SPT dari wajib pajak harus nihil terlebih dahulu. Bila terdapat kurang bayar, dapat melakukan pembayaran pajak terlebih dahulu.
- (i) Selanjutnya adalah bagian B, yaitu tentang penghasilan final maupun penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Bila wajib pajak memiliki kedua penghasilan, maka dapat memasukkan nominalnya di bagian ini.
- (j) Selanjutnya ke Bagian C yang memuat tentang harta dan utang. Wajib pajak perlu memasukkan nominal harta dan utang yang dimiliki pada bagian ini tanpa dirinci.
- (k) Setelah itu, WPOP menyetujui pernyataan di bagian D. Setelah menyetujui pernyataan, klik ikon “langkah berikutnya”.
- (l) Pada halaman selanjutnya, untuk mengirim SPT, dibutuhkan kode verifikasi. Klik ikon “di sini” untuk meminta kode verifikasi. Sistem akan mengirimkan kode verifikasi yang

dikirimkan melalui e-mail atau nomor *handphone* (sesuai permintaan WPOP). Contoh bukti verifikasi seperti dibawah ini :

Gambar 1.


Contoh Bukti Verifikasi



Setelah menerima kode verifikasi, masukkan kode tersebut dalam kolom yang tersedia, kemudian klik ikon “ *kirim SPT* ”. maka proses pelaporan SPT 1770SS telah selesai. Bukti pelaporan SPT elektryonik akan dikirimkan melalui e-mail dalam beberapa menit. Contoh bukti pelaporan seperti dibawah ini

Gambar 2.

Contoh Bukti Penyampaian SPT Elektronik



Untuk mengetahui kinerja asistensi ini, WPOP diberikan kuesioner evaluasi dengan menggunakan *google form*. Dari sekian WPOP yang dilayani, hanya 8 WPOP yang merespon kuesioner evaluasi. Kuesioner tersebut terdiri dari 4 pernyataan dengan model jawab interval dengan skala 1 sampai 5. Pilihan nomor 1 menunjukkan ”sangat tidak setuju”, dan nomor 5 menunjukkan “sangat setuju”. Berikut merupakan tanggapan dari para wajib pajak :

Tabel 3.

Hasil Survei Kepuasan Pelayanan

Pertanyaan	Sangat Tidak Puas	Tidak Puas	Puas	Puas sekali
Sikap	0	0	0	8
Pengetahuan	0	0	0	8
Komunikasi	0	0	1	7
Kepuasan secara keseluruhan	0	0	0	8

Dari jawaban yang masuk, menunjukkan WPOP puas atas asistensi yang dilakukan untuk aspek: Sikap, Pengetahuan, Komunikasi dan kepuasan Secara Keseluruhan dari pelayanan.

Dibawah ini juga disajikan foto kegiatan selama melakukan asistensi di KPP Pratama Taman Sari

Gambar 4.

Foto Kegiatan Asistensi



4. KESIMPULAN

Dilihat dari jawaban wajib pajak mengenai asistensi yang diberikan oleh Relawan Pajak terkait pengisian e-filing, tampak bahwa kebanyakan responden sangat setuju bahwa pelayanan yang diberikan memuaskan, baik itu dari sikap, pengetahuan, komunikasi, serta secara keseluruhan. Pembekalan dan sosialisasi yang diberikan sebelum pelaksanaan asistensi juga turut membantu Relawan Pajak dalam pelaksanaan kegiatan

Dengan berakhirnya kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini telah berjalan sesuai dengan arahan dari DJP Kanwil Jakarta Barat. Pelaksanaan kegiatan ini masih membawa manfaat bagi WPOP Pekerja dengan penghasilan dibawah Rp 60 juta per tahun. WPOP masih membutuhkan asistensi pengisian SPT Tahunan menggunakan e-filing. Pada umumnya WPOP kelompok ini masih kurang paham dan memiliki rasa takut salah input dalam menggunakan e-filing. Kegiatan yang mempunyai manfaat bagi berbagai pihak. Bagi DJP, kegiatan ini membantu meringankan tugas pelayanan pengisian SPT bagi WPOP yang menggunakan Formulir 1770SS yang bisa diserahkan ke mahasiswa. Bagi Mahasiswa sebagai ajang “pelatihan” teknis pengisian e-filing dan pengembangan *softskill*. Terakhir bagi Perguruan Tinggi dapat mendukung kegiatan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, khususnya untuk kegiatan Proyek Kemanusiaan.

Dari hasil evaluasi ini, dapat disarankan bahwa kegiatan ini sebaiknya tetap berjalan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, kegiatan ini mendorong generasi muda, khususnya mahasiswa menjadi “sadar pajak” yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak dan bela negara serta dapat lebih memahami dan mencintai perpajakan.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)

Sehubungan dengan itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Kanwil DJP Jakarta Barat, Kanwil DJP Taman Sari Pratama dan *Tax Center* Universitas Tarumanagara atas kesempatan tim pengabdian kepada masyarakat, serta mahasiswa Ekonomi dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara yang telah turut serta mendukung DJP dalam meningkatkan jumlah laporan SPT Tahunan WPOP dan pelaksanaan kegiatan ini. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian

Masyarakat Universitas Tarumanagara yang telah mendukung kegiatan ini sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan lancar.

REFERENSI

- Direktur Jenderal Pajak. (2004). KEP- 88/PJ./2004. Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik.
- Febriani, L., & Andi. (2016). Penerapan E-Filling Terhadap Efisiensi Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*. Vol. 9 (2). pp. 179-191
- Novenda, M, P., Murti, G, T., Aprilia, S., & Altha, M, F. (2023). Tinjauan atas Administrasi Surat Setoran Pajak dan Surat Pemberitahuan Tahunan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*. Vol. 5 (1). pp. 2187-2190.
- Nugroho, A, N., Suprihatiningsih., Suratno., & Syahfalina.T. (2019). Perhitungan Dan Pemotongan, Pengisian Spt 1721 Pegawai Terhadap Pelaporan SPT 1721 Pada Dinas ZYX. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* Vol. 1(2). Hal. 314-329.
- Kurniawan, O. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing SPT Tahunan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi. *Pinisi Journal Of Art, Humanity & Social Studies*. Hal.1-8
- Lukman, H., Gunawan, F., Winni, X., & Yang, A. (2022). Asistensi Pengisian E-Spt Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Jakarta Barat Dan Sekitar Kampus Untar. *Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2022*. Universitas Tarumanagara. Hal. 351-360
- Lukman, H., Wijaya, M, F, D, I., Trisnawati, E., & Wijaya, P, W. (2020). Theory of Reasoned Action as A Framework for Tax Volunteers Behavior: A Case Study of Accounting Students at Universitas Tarumanagara. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 478 *Proceedings of the 2nd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2020)*.
- Meisiang, Y., Sondakh, J, J., & Warongan, J, D, L. (2018).
- Pardede, E., & Aribowo, I. (2021) Kajian Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Melalui E-System (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama. *Jurnal Pajak Indonesia* Vol.5 (2), Hal.174-179
- Qalbi, S, A., Rustan., & Rusyidi, M. (2020). Penerapan Pelaporan Pajak Menggunakane-Filing. *Jurnal Riset Perpajakan*. Vol 3(1). pp 39-46
- Sastrawan, G., & Wahyoni, I, A, P, I. (2021). Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. *Hurnal Locus Delicti*. Vol. 2(1). pp. 24-35
- Suharsono, A. (2018). E-Spt Dan E-Filing Dari Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Simposium Nasional Keuangan Negara*. Pp 336-354.
- Waluyo, T. 2018. Pelaporan Pajak Penghasilan Karyawan. *Simposium Nasional Keuangan Negara*. Hal. 268-283